

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan, yang dalam Islam disebut dengan pernikahan, yakni suatu akad yang sangat kuat atau *miṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>1</sup>

Dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tidaklah mudah. Kunci utama untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah meluruskan niat kita berkeluarga karena ingin mendapat ridho Allah SWT. Apabila pernikahan dilaksanakan atas dasar perintah agama dan sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah, wa rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh pasangan suami istri. Selain itu suami maupun isteri harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, dan haruslah saling melengkapi, hal yang paling mendasar adalah suami-istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang pernikahan telah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 4

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 169

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dalam pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan. Menurut Munandar wanita ketika memutuskan untuk menikah maupun bercerai, atau keduanya dalam kurun waktu tertentu akan mengalami berbagai pertimbangan.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah membenci perceraian itu. Islam mengizinkan bukan berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, juga bukan berarti Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya, melainkan Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan suami isteri dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya ialah perceraian harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri ketika jalan lain tidak mampu memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, perkawinan sah jika sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yang sesuai dengan aturan Negara yakni dicatatkan. Begitu pula dengan perceraian, perceraian akan dianggap sah jika sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang tercatat dalam Undang-undang

---

<sup>3</sup> Anisaningtyas. G., & Astuti Y.D. 2011. *Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S* jurnal proyeksi. Vol. 6. No. 2: 21-2

<sup>4</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 104

Perkawinan. Perceraian dalam Islam bisa terjadi dengan kata talak yang diucapkan oleh suami. Perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan istrinya, apakah talak yang diucapkan itu talak satu, dua atau tiga dan apakah ucapan talak itu diucapkan pada satu kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat yang berbeda. Karena Indonesia adalah Negara hukum, maka perceraian harus dilakukan secara hukum, sebagaimana dalam Undang-undang Peradilan Agama, bahwa umat Islam tidak hanya berpedoman pada Undang-undang Perkawinan saja tetapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>5</sup>

Negara sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk di dalamnya tentang perceraian. Undang-undang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut disalin persis bunyinya dalam Pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak istri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun apabila permohonannya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka suami tidak bisa menjatuhkan talaknya.<sup>6</sup>

Perceraian sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tetapi realitanya di masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan aturan

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi Pasal 39 ayat (1)

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi Pasal 39 ayat (1)

tersebut, hal tersebut dapat dikarenakan mereka tidak sadar hukum atau tidak taat hukum. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perpisahan antara suami-istri. Dengan demikian perpisahan harus kehendak Tuhan.<sup>7</sup>

Alangkah baiknya suami istri yang hendak bercerai mau berpikir masak-masak akan nasib yang akan menimpa anaknya kelak, sehingga janganlah mereka menjatuhkan talak hanya karena dorongan hawa nafsu. Namun seandainya perceraian itu terpaksa harus mereka lakukan, karena sebab-sebab yang memaksa mereka melakukannya, maka lakukanlah itu dengan cara yang baik. Ambillah cara-cara terbaik dan hati-hati untuk dapat menjaga masa sekarang dan masa depan anak dengan begitu anak tidak akan tersia-sia. Kedua orang tua harus menasehati anak-anaknya untuk bersikap baik kepada yang lainnya, tidak memprovokasi mereka sehingga membuat hati mereka dengki, saling menuduh, dan bercerai-berai

Dengan demikian perceraian tidak dapat, kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu ia adalah suatu bencana yang diperlukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 disebutkan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian

---

<sup>7</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, Yas ‘Alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan, terj. Ahmad Subandi, cet. 1, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), h. 302.

dapat terjadi akibat karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>8</sup> Karena perceraian tidak hanya menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan yang utama yang menyangkut masalah nafkah dan pengurusan anak atau yang bisa disebut ḥaḍānah. Anak merupakan sebuah karunia bahkan merupakan amanah yang Allah titipkan kepada hambanya, khususnya kepada orang tuanya agar dilindungi, dirawat dan dididik sampai ia dewasa. Bahkan lebih dari pada itu, anak bukanlah semata kewajiban orang tua untuk melindungi dan mendidiknya melainkan juga kewajiban negara. Karena selain penyambung keturunan ia merupakan aset generasi bangsa selanjutnya sebagai aset masa depan sehingga negara wajib melindunginya agar terhindar dari segala sifat diskriminatif dan terlantar yang harus dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Begitu juga bila dilihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara. anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan

Berdasarkan observasi di Kecamatan Kelam Tengah, setelah terjadi kesepakatan untuk cerai pasangan suami istri ini langsung berpisah rumah. Perceraian bawah tangan, Anak biasanya akan diurus oleh ibunya. Ini berdampak terhadap anak, karena ia hanya tinggal dengan satu orang tua saja, maka menyebabkan banyak anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang dan cinta dari orang tuanya secara utuh. Selain itu, banyak anak yang tidak diberi

---

<sup>8</sup> Dapertemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta/Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 1998), h. 56.

nafkah secara utuh dari ayahnya, sehingga anak pun menjadi tidak terpenuhi hak-haknya.

Hasil observasi terhadap perceraian di bawah tangan. Kedua pasangan dalam kasus ini selama dalam perkawinannya telah menghasilkan anak. Kenyataannya, anak-anak tersebut tidak mendapat perhatian dari ayahnya. Anak-anak dalam kasus perceraian dari kawin di bawah tangan ini tinggal bersama pihak ibu, sedangkan biaya nafkah, maupun pendidikan kurang diperhatikan oleh ayahnya. Bahkan, orang tua tunggal yang mengasuh anak tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap anak, sehingga berakibat buruk padanya. Karena, di samping ayah tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan, juga pihak ibu tidak memberikan perhatian yang lebih atas kondisi anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dalam sebuah Tesis berjudul, Perceraian Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur) “

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana perceraian di bawah tangan dan dampaknya terhadap anak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum positif terhadap dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk menganalisis perceraian di bawah tangan dan dampaknya terhadap anak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan Hukum positif terhadap dampak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan Tesis ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang terhadap Nikah di Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Pengasuhan Anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Perceraian di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur).

## E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Ilham wahyudi yang berjudul Faktor-Faktor Dominasi Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender, bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Peradilan Agama periode 2014-2016 dalam perspektif gender. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai upaya hakim dalam mencegah terjadinya perceraian. Adapun perbedaan dari pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris<sup>9</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Yulisma (13201026). Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2017 dengan judul "Tinjauan Terhadap Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah". Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah.10 Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah, namun yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Novi Yulisma membahas tentang fasakh disebabkan ketidakmampuan suami memenuhi nafkah sedangkan peneliti akan membahas tentang pemenuhan nafkah lahir dan batin keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ilham wahyudi, Tesis: "*Faktor-Faktor Dominasi Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender*", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)

<sup>10</sup> Novi Yulisma), *Tinjauan Terhadap Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (Batusangkar 2017)



3. Tesis “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, oleh Darmawati tahun 2014. UIN Alauddin, Makassar. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana perspektif nafkah dalam rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari Makassar. Secara teori nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami dan merupakan hak istri akan tetapi dengan fenomena kekinian saat ini, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka para istri pun turut andil dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian yang penulis akan tulis adalah, tentang keluarga pekerja harian di Desa Pucangan, Kartasura dalam menjalankan fungsi ekonomi atau nafkah dampak dari imbauan social distancing. Karena pada dasarnya fungsi ekonomi dalam keluarga yaitu mempertahankan hidup, mulai dari produksi, distribusi, sampai mengkonsumsinya

## **F. Landasan Teori**

### **1. Pengasuhan**

Kata pengasuhan dalam literatur fikih disebut dengan hadhanah. Kata “hadhanah” merupakan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu “hadhana”, yang secara bahasa diartikan sebagai tindakan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Arti tersebut mengandung makna seorang ibu diwaktu menyusui meletakkan anak itu dipangkuan, dan

---

<sup>11</sup> Darmawati, “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Tesis diterbitkan, Jurusan Syariah Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin, (Makassar, 2014)

seakan-akan melindungi dan memelihara anaknya.<sup>12</sup> Dalam istilah fikih juga dikenal dengan istilah kaffalah, yang memiliki arti yang sama dengan kata hadhanah, yaitu “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Menurut Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Hasan Aiyub secara terperinci menjelaskan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan dan pendidikan. Pendidikan dan pemeliharaan yang dimaksud adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam pembahasan ini adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pasca perceraian dari nikah di bawah tangan.

## **2. Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Batasan anak yang masih kecil tersebut hingga telah baligh (mukallaf), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum. Sedangkan menurut istilah seorang anak adalah sampai mencapai umur tujuh tahun, karena umur tujuh tahun telah mampu untuk

---

<sup>12</sup> Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, (terj: M. Abdul Ghoffar), cet. 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 391.

menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>13</sup> Jadi dalam pembahasan skripsi ini yaitu akan membahas tentang bagaimana perlindungan yang dilakukan terhadap anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak.

### 3. Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.<sup>1</sup> Dalam istilah fiqih disebut dengan talak yang berasal dari akar kata al-ithlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam syari'at Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Talak dalam bahasa Indonesia diartikan perceraian yang artinya “terputusnya tali perkawinaan yang sah akibat ucapan cerai suami terhadap istrinya”. Maksudnya adalah perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan katakata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan istrinya, apakah talak yang diucapkan itu talak satu, dua atau tiga dan apakah ucapan talak itu diucapkan talak dua atau tiga sekaligus pada satu kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat yang berbeda.<sup>14</sup>

Kata “perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Yang

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 327.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 5

berfungsi pembentukan kata benda abstrak, sehingga menjadi “perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami isteri. Sedangkan dalam bahasa Arab Kata perceraian bermakna “talak”, yaitu terambil dari akar kata *itlāq*, mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Secara bahasa dapat juga diartikan sebagai pelepasan/melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, perceraian merupakan suatu perbuatan menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Menurut Agustin Hanafi Perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah ditempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak suami-isteri

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013), h. 16

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Perceraian Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Anak (Studi Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur).

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada 15 Juni sampai dengan 15 Juli Tahun 2023 yang berlokasi di Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.<sup>16</sup> Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>17</sup>

## **4. Informan Penelitian**

Informan penelitian merujuk subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di

---

<sup>16</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h 62

<sup>17</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.

lapangan.<sup>18</sup> Dalam hal ini jenis informan yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang dimana penelitian ini mengambil informan tertentu atau sesuai persyaratan sampel guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.<sup>19</sup> Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial yang berlaku dilapangan. Teknik penentuan informan dengan menggunakan *proposif*, teknik informan berbentuk *sampling* maka informan penelitian memiliki kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
- b. Kepala Desa di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
- c. Pelaku Perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

---

<sup>18</sup> Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Group Pers, 2008), hal. 213

<sup>19</sup> Saiful dan Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h.145.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu observasi, interview dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah :

### a. Observasi

Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala maupun fenomena yang ada pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti di daerah penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian, melalui pengamatan terhadap subjek penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).<sup>20</sup> Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai tinjauan hukum Islam Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Pengasuhan Anak Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

---

<sup>20</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

c. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi Data Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9



Menurut Mantja reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)

Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan Tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I yang berisi Tentang Pendahuluan : Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan

BAB II Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Pengasuhan Anak Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur.

BAB III Pada bab ini akan membahas tentang Metode Penelitian yang berkaitan dengan Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Pengasuhan Anak Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur.

BAB IV Pada bab ini akan membahas tentang Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Pengasuhan Anak Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur

BAB V Berisi Kesimpulan dan Saran